

Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dana Kantor Cahaya Kerupuk Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ananda Nurmar Shelly Siregar *, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* nandaasiregar@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. Decision can be given to cases of criminal acts of embezzlement according to the rules. However, in implementing the consideration of the decision given by the judge to Mr. Wendi Herdianto, it is still not relevant to the case that occurred because the judge decided the case under article 374, but according to the author, the crime of embezzlement in accordance with this case is regulated in article 372 of the Criminal Code. This study explains that Mr. Wendi Herdianto received an irrelevant case decision, this is in accordance with what is regulated in Article 372 of the Criminal Code which is referred to as embezzlement in the main form. The article also contains that the criminal act of embezzlement committed is an act that is detrimental to the victim and the defendant has no legal or definite relationship with the injured party, in the sense that there is no working relationship that is bound to the defendants in that case. the defendant was not drafted a work appointment letter or work contract" So it can be said that article 372 of the Criminal Code is more appropriate for imposing charges and punishments on the defendants compared to article 374 of the Criminal Code. In this case, the judge should do more revisions to the demands and sentences in the case above, so that it is more appropriate. This research uses a normative juridical approach to law (normative legal research method). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results of this study indicate that the determination of the verdict on Mr. Wendi Herdianto in this case the article stated in the decision was not relevant, the judge was wrong in imposing the article on charges and sentences against the defendants, because the defendant was only a salesperson who did not have a contract/work tie with the company

Keywords: *Embezzlement, judgment consideration, judge*

Abstrak. Pelaksanaan penerapan pertimbangan putusan yang diberikan oleh hakim kepada sdr Wendi Herdianto ini masih kurang relevan dengan dengan kasus yang terjadi karena hakim memutus perkara dengan pasal 374 tetapi menurut penulis tindak pidana penggelapan yang sesuai dengan kasus tersebut diatur dalam pasal 372 KUHP. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sdr Wendi Herdianto mendapatkan putusan perkara yang tidak relevan, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ini disebut sebagai penggelapan dalam bentuk pokok. Dalam pasal tersebut juga berisi bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan adalah tindakan yang merugikan pihak korban dan terdakwa tidak ada hubungan yang sah atau pasti dengan pihak yang dirugikan, dalam artian tidak adanya hubungan kerja yang terikat kepada para terdakwa pada kasus tersebut Sebagaimana disebutkan "namun terdakwa tidak dibuatkan Surat pengangkatan kerja atau Kontrak Kerja" Sehingga dapat dikatakan pasal 372 KUHP lebih tepat untuk menjatuhkan tuntutan dan hukuman kepada para terdakwa dibandingkan dengan pasal 374 KUHP. Dalam ini hakim sebaiknya harus lebih melakukan revisi terhadap tuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap kasus diatas, agar lebih tepat Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan putusan kepada sdr Wendi Herdianto dalam kasus ini pasal yang tertera dalam putusannya belum relevan, hakim keliru dalam menjatuhkan pasal tuntutan dan hukuman terhadap para terdakwa, pasalnya terdakwa hanyalah seorang sales yang tidak memiliki kontrak/ikatan kerja dengan perusahaan.

Kata Kunci: *Penggelapan,, Pertimbangan Putusan, Hakim*

A. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang. Dalam hal ini tentu saja kecurangan tersebut merupakan pelanggaran atau peristiwa pidana, menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan peristiwa pidana dilihat secara objektif merupakan “suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif Tujuan dari hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari masalah sosial yang ada, dan pada prinsipnya hukum merupakan pernyataan dan kenyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan berkehendak seseorang. Menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keihlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut melakukan pelanggaran hukum. Anggapan bahwa seorang itu telah melakukan perbuatan hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya dengan cermat dan teliti karena adanya praduga tak bersalah (*presumption of innocent*)

Hukum merupakan suatu norma yang bertujuan memberi petunjuk kepada masyarakat bagaimana manusia harus bertindak dalam suatu masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan mana yang harus diperhatikan.

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di kalangan masyarakat yakni penggelapan. Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda.

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk dalam golongan tindak pidana terhadap harta benda, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa menggelapkan suatu barang. Tindak pidana penggelapan *verduistering* diatur dalam bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP. menurut Lamintang, tindak pidana sebagai mana tersebut dalam bab XXIV lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana yang diatur dalam bab XXIV tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”

Penggelapan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00”

Inti tindak pidana penggelapan adalah suatu penyalahgunaan kepercayaan, tindak pidana penggelapan selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan kantor, atau instansi, atau perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan.

Sebagai contoh kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh Wendi Hardianto yang dilakukan di kota Tasikmalaya terhadap Kantor Cahaya Kerupuk. Awalnya sejak bulan Desember 2020, saksi EDO EDUARDO selaku Kepala Toko/Gudang Kantor Cahaya Kerupuk Tasikmalaya bersepakat dengan Wendi Hardianto dapat menjualkan berbagai jenis kerupuk

dengan metode salesman tetapi Sdr. EDO EDUADO tidak dibuatkan Surat pengangkatan atau Kontrak kerja pada sdr. WENDI HERDIANTO dan ia bertugas untuk mencari orderan, mengantarkan barang-barang dari kantor ke toko-toko, melakukan penagihan ke tiap-tiap outlet / toko yang sudah order barang, atau menyetorkan ke Kantor Cahaya Kerupuk. Kemudian sejak bulan maret 2021 – bulan mei 2021 Wendi telah menerima uang setoran dari para toko/konsumen berjumlah 15 toko namun tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 108.442.500,- (seratus delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Oleh karena itu pada penelitian ini akan diteliti lebih lanjut yang ditugaskan kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan pengambilan judul: “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dana Kantor Cahaya Kerupuk Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/Pn Tsm”. Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan dana berdasarkan kasus dalam putusan nomor 90/Pid.B/2022/Pn Tsm ketentun sudah relevan dengan kasus yang terjadi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan guna mengatasi Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan oleh sales?

B. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pada pendekatan masalah ini juga akan disertai dengan wawancara sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian bagaimana Hakim memberika putusan dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam kasus Kantor Cahaya Kerupuk Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan dana berdasarkan kasus dalam putusan nomor 90/Pid.B/2022/Pn Tsm ketentun sudah relevan dengan kasus yang terjadi?

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili terdakwa menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa berdasarkan pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Menurut penulis, yang lebih relevan dalam penyelesaian kasus ini adalah Pasal 372 KUHP.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372);
2. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh : karena adanya hubungan kerja, karena mata pencaharian, dan karena mendapatkan upah untuk itu.

Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa bisa dikatakan ringan. Bila di analisis lagi ada kekeliruan dalam penjatuhan tuntutan kepada para tedakwa karena dengan status para terdakwa dengan perusahaan tidak relevan apabila terdakwa diberi hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 374 KUHP, dan hukuman yang diberikan pun sangat jauh dengan

ketentuan pasal 374 KUHP. Maka Pasal yang lebih tepat digunakan untuk menjatuhkan tuntutan kepada para terdakwa adalah Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut;

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,—.”

Dalam putusan terdakwa di tuntutan dan dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa lebih relevan kepada ketentuan pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).

Dan penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa dalam kasus ini adanya kekeliruan yang ditimbulkan oleh Hakim penuntut sehingga menimbulkan kurangnya keadilan penuh karena tidak sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan yang seharusnya mengenai Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan terdakwa dan status hubungan terdakan dan perusahaan. Sehingga kurangnya keadilan terhadap pihak korban, yaitu Kantor Cahaya Kerupuk

Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan. Aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam hal ini. Tetapi dalam kasus ini aparat hukum kurang tegak dalam memberikan tuntutan dan hukuman kepada para terdakwa.

Apabila ditinjau sebagaimana disebutkan dalam isi dari Pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan sekurang – kurangnya menerima hukuman 4 tahun penjara sedangkan hukuman yang diperoleh terdakwa hanya 3 tahun dan 6 bulan penjara. Walaupun tidak berbeda jauh dengan ketentuan pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah menimbulkan kerugian terhadap Kantor Cahaya Kerupuk yang cukup banyak.

Kemudian apabila ditinjau lagi dari tuntutan yang diberikan oleh Hakim yang sesuai dengan putusan, yaitu menjatuhkan tuntutan dan hukuman berdasarkan pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) bisa dikatakan cukup jauh apabila dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berada dalam pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP). Karena dalam ketentuan Pasal tersebut hukuman penjara itu selama – lamanya 5 tahun penjara. Sedangkan para terdakwa hanya dipenjara 3 tahun 6 bulan. Hal tersebut sangat tidak mencerminkan ketentuan yang berlaku dalam pasal – pasal yang berkaitan.

Bagaimana upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan guna mengatasi Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan oleh sales?

Setiap perusahaan pasti memiliki beberapa kemungkinan melakukan pelanggaran hukum, bisa dari dalam proses kegiatan bisnis itu sendiri, ataupun tindakan pelanggaran dari internal karyawan.

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku.

Untuk hal tersebut , kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara –cara berikut :

Membangun struktur pengendalian intern yang baik Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen

perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan

Upaya-upaya yang dilakukan perusahaan guna mengatasi Tindak Pidana Penggelapan yaitu memperkenalkan pengendalian intern terdiri atas 5 (lima) komponen yang saling terkait yaitu :

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya.
2. Penaksiran resiko (*risk assessment*) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
3. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan
4. Pemantauan (*monitoring*) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan disain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi
5. Review Kinerja aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.
6. Pengolahan Informasi Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, minicomputer dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.
7. Pemisahan tugas Pembebanan tanggungjawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kasus Penggelapan yang dilakukan oleh sdr Wendi Herdianto hakim tidak relevan dengan kasus yang terjadi karena hakim memutus perkara dengan pasal 374 tetapi menurut penulis tindak pidana penggelapan yang sesuai dengan kasus tersebut diatur dalam pasal 372 KUHP. Hal yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ini disebut sebagai penggelapan dalam bentuk pokok. Dalam pasal tersebut juga berisi bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan adalah tindakan yang merugikan pihak korban dan terdakwa tidak ada hubungan yang sah atau pasti dengan pihak yang dirugikan, dalam artian tidak adanya hubungan kerja yang terikat kepada para terdakwa pada kasus tersebut Sebagaimana disebutkan ‘’namun terdakwa tidak dibuatkan Surat pengangkatan kerja atau Kontrak Kerja’’ Sehingga dapat dikatakan pasal 372 KUHP lebih tepat untuk menjatuhkan tuntutan dan hukuman kepada para terdakwa dibandingkan dengan pasal 374 KUHP. Jadi dapat disimpulkan dalam kasus ini pasal yang tertera dalam putusannya belum relevan, hakim keliru dalam menjatuhkan pasal tuntutan dan

hukuman terhadap para terdakwa, pasalnya terdakwa hanyalah seorang sales yang tidak memiliki kontrak/ikatan kerja dengan perusahaan.

Upaya yang dilakukan perusahaan guna mengatasi Tindak Pidana Perusahaan yaitu dengan Upaya *Preventif* dan Upaya *Represif* yaitu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya yang dilakukan setelah pelanggaran aturan terjadi. Upaya upaya yang dilakukan perusahaan guna mengatasi Tindak Pidana Penggelapan yaitu memperkenalkan pengendalian intern terdiri atas 5 (lima) komponen yang saling terkait yaitu : Lingkungan pengendalian (*control environment*), Penaksiran resiko (*risk assessment*), Informasi dan komunikasi (*information and communication*), Pemantauan (*monitoring*), Review Kinerja, Pengelolaan Informasi dan Pemisahan Tugas.

Sebaiknya Hakim melakukan revisi terhadap tuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap kasus diatas, agar lebih tepat. Hakim juga dibutuhkan untuk lebih hati-hati dalam memutuskan hukuman terhadap para terdakwa dan harus juga lebih teliti dalam memberikan putusan agar dapat dibedakan mana terdakwa yang tepat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 372 KUHP dan mana terdakwa yang tepat dijatuhi hukuman dengan pasal 374 KUHP. Sehingga tidak ada lagi kekeliruan pada saat penyelesaian kasus berikutnya. Saran ini di tulis agar menjadi saran bagi para hakim agar tidak keliru dalam meyelesaikan kasus dan lebih teliti menjatuhkan tuntutan.

Bagi para pengusaha supaya lebih selektif dalam memilih salesman maupun salesgirl yang hendak di percayakan menjual produkproduk mereka, memilih salesman atau salesgirl secara selektif akan menjadikan daya saing yang tinggi di antara para pekerja sehingga lebih terjamin integritasnya.

Daftar Pustaka

- [1] Arifin, S. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: University Press, hlm. 113.
- [2]
- [3] Hamzah, A. (2011). *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: Sinar Grafika, hlm.107
- [4] Hariprabowo, T. (2012). *Tinjauan juridis kriminologi terhadap kejahatan penggelapan sepeda motor*. Yogyakarta: P.T. Federal Finance International Cabang Yogyakarta, Hlm.1.
- [5] Efrianto, Lintang Bagas Putra, Wiyanti Diana (2022). *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(2). 107 – 112
- [6] Nurhalimah, Hana, Firmansyah, Arif (2022). *Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(1). 7 – 12
- [7] Sunggono, B. (2003). *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 27-28.
- [8] Tongat. (2015). *Hukum Pidana Materiel*. UMM Press, hlm 51.
- [9] E, J. (2016). *Kebijakan adjudikasi hukum pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia*. *Al -adl: Jurnal Hukum*, 8 (1).
- [10] (Wicaksono, 2019)